

**NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH**

<sup>1</sup>*Shofa Robbani, <sup>2</sup>Ifa Khoiria Ningrum*

<sup>1</sup>[shofa@unugiri.ac.id](mailto:shofa@unugiri.ac.id) <sup>2</sup>[nifakhoiria@gmail.com](mailto:nifakhoiria@gmail.com)

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

**Abstract**

*The phenomenon of buying and selling online continues to grow, especially in 2022, when Ghozali shocked the Indonesian people by selling 933 non-fungible token digital works for \$1.5 billion on the OpenSea Online Market. But not all people respond, because everyone can sell other people's art, sell images that contain pornography, and commit fraud under the guise of investment. In Sharia economic law, on the other hand, the element of fraud and the sale of something that does not belong to him are prohibited.*

*The mechanism of buying and selling non-fungible tokens on the OpenSea online market is discussed in this study, as well as how the law is based on Islamic economics. This type of research uses a qualitative approach by seeking direct data from parties involved in buying and selling non-fungible tokens on the Opensea online marketplaces, from journals, articles, books, and other sources. The theory of "al-mal" and "al-bai" is used to analyze this research using a qualitative deductive method.*

*The results of the research show three mechanisms in the practice of buying and selling non-fungible tokens on the Opensea online marketplace, which include the creation, sale, and purchase of digital artwork, and most of them are carried out on the Ethereum and Polygon blockchain platforms. According to sharia economic law, when buying and selling non-fungible tokens on the Opensea online market is analyzed using the mall theory, the majority of Ulama argue that non-fungible tokens can be classified as malls, while some groups of followers of Imam Hanafi do not justify non-fungible tokens as malls because of their non-concrete nature. Meanwhile, if it is captured using the "bai" theory, the practice of buying and selling non-fungible tokens is not covered by sharia because, in practice, people can easily sell other people's digital artwork, sell images that contain pornographic elements, and are very vulnerable to involvement in non-fungible token sale scams such as forgery of digital artwork descriptions and investment scams. As for those who can avoid all these negative elements, then they are returned to the original law of bai', namely mubah.*

**Abstrak**

*Fenomena jual beli online terus berkembang terutama di tahun 2022 ketika Ghozali menggemparkan masyarakat Indonesia dengan menjual 933 karya digital Non Fungible Token dengan harga 1,5 Miliar di pasar Opensea Online. Namun tidak semua masyarakat merespon dengan baik, karena setiap orang dapat menjual karya seni milik orang lain, menjual gambar yang mengandung pornografi, dan penipuan berkedok investasi. Padahal dalam hukum ekonomi syariah unsur penipuan dan penjualan sesuatu yang bukan miliknya jelas dilarang.*

*Masalah dibahas dalam penelitian ini adalah mekanisme jual beli non-fungible token di pasar online Opensea, dan bagaimana hukumnya menurut ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencari data langsung ke pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli non-fungible token di pasar online*

## ***Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah***

*Opensea, dan juga dari jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya. Teori al-mal dan al-bai' digunakan untuk menganalisis penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif kualitatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan tiga mekanisme dalam praktik jual beli non-fungible token di pasar online Opensea, yang meliputi penciptaan, penjualan, dan pembelian karya seni digital, dan sebagian besar dilakukan di platform Blockchain Ethereum dan Polygon. Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli non-fungible token di pasar online Opensea apabila dianalisis menggunakan teori mal, maka mayoritas Ulama berpendapat bahwa non-fungible token dapat diklasifikasikan sebagai mal, sedangkan kelompok sebagian pengikut Imam Hanafi tidak membenarkan non-fungible token sebagai mal karena sifatnya yang tidak konkret. Sementara itu, apabila di capture menggunakan teori bai', maka praktik jual beli non-fungible token belum sesuai dengan syariah karena dalam praktiknya, orang dapat dengan mudah menjual karya seni digital milik orang lain, menjual gambar yang mengandung unsur pornografi, dan sangat rentan terlibat dalam penipuan penjualan token yang tidak dapat dipertukarkan seperti pemalsuan deskripsi karya seni digital, dan penipuan investasi. Adapun yang mampu menghindari dari segala unsur negatif itu, maka dikembalikan pada hukum asal bai' yaitu mubah.*

**Keyword:** *Non-fungible token, Pasar online Opensea, Hukum Ekonomi Syariah*

### **Pendahuluan**

Kemajuan dan perkembangan teknologi terus berkembang pesat, khususnya dalam bidang internet yang dapat memudahkan pekerjaan manusia di era seperti ini. Islam tidak menentang kemajuan, justru Islam sangat mendukung kemajuan, seperti munculnya teknologi jual beli karya seni digital dalam bentuk *non-fungible token* secara *online*.<sup>1</sup> Ada banyak macam token yang diperjualbelikan, diantaranya ada jenis token berupa karya seni digital yang tidak dapat dipertukarkan karena memiliki sertifikat kepemilikan (hak cipta) yang tercatat di *blockchain* melalui sistem kontrak pintar, sehingga menduplikasi karya seni tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah tindakan terlarang.

Karya seni *non-fungible token* merupakan sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti lukisan, seni musik, *item* dalam *game*, hingga video pendek.<sup>2</sup> Semua orang yang melihatnya dapat menyimpannya secara gratis, tetapi kepemilikan

---

<sup>1</sup> Mohammad Rizky Ramadhandy Budianto, "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, No. 1, Vol. 21 (01 Juli 2022), h. 59.

<sup>2</sup> Andre Oliver, "Mengenal NFT: Arti, Cara Kerja, Contoh Penerapan, dan Alasan sebelum Membeli", <https://glints.com/id/lowongan/nft-adalah/#apa-itu-nft> diakses 12 Februari 2023.

gambar hanya satu yang dicatat di blockchain.<sup>3</sup> Kemajuan Blockchain yang dapat menyimpan kepemilikan karya seni digital menginspirasi Devin Finzer dan Alex Atallah untuk mendirikan Opensea. Opensea adalah tempat pasar terkenal untuk memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan dengan mencetak dan menjual karya seni berbasis ethereum.<sup>4</sup>

Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan penjualan *non-fungible token* berupa video dan foto Ghozali di Opensea seharga kurang lebih 1,7 miliar. Perjuangan Ghozali dengan selfie sejak 2015 hingga 2022 membuahkan keuntungan yang fantastis. Penghasilan luar biasa ini muncul setelah ia mengetahui bahwa ada pasar perdagangan karya seni digital di salah satu pasar online Opensea. Ghozali memutuskan untuk mencetak dan menjual video dan foto yang dia buat antara tahun 2015 dan 2022 sebagai token, tapi sebelumnya ia mendaftarkan hak cipta atas karya miliknya ini sebagai aset digital yang tidak dapat dipertukarkan tanpa seizin dirinya, kemudian memperjualbelikannya di Opensea dengan kripto ethereum.<sup>5</sup>

Hari demi hari, penjualan *non-fungible token* (NFT) Ghozali terus meroket, menghasilkan keuntungan hingga 1,7 miliar, belum lagi keuntungan royalti yang ia terima dari setiap transaksi jual beli karya miliknya di Opensea.<sup>6</sup> Kemunculan Ghozali sebagai orang yang sukses menjual mendorong para investor khususnya di Indonesia untuk melakukan jual beli aset digital di Opensea. Pun demikian tidak semua orang bisa merespon dengan baik, karena dalam bisnis NFT ini banyak oknum yang mencetak dan memperjual-belikan identitas seperti KTP, KK, dan Akte milik orang lain secara ilegal di Opensea, bahkan ada yang mengambil dan menjual *digital art* milik orang lain tanpa izin untuk keuntungan pribadi. Selain itu, transaksi jual beli NFT di Opensea tidak hanya

---

<sup>3</sup> Alis Yulia, "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, No. 1, Vol. 10 (Maret 2022), h. 97.

<sup>4</sup> Safyra Primadhyta, "Pendiri *OpenSea* Masuk dalam Jajaran Miliarder Dunia", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220119095837-92-748470/pendiri-opensea-masuk-dalam-jajaran-miliarder-dunia> diakses 12 Februari 2023.

<sup>5</sup> Deddy Corbuzier, "Ghozali *Everyday NFT* Kaya Mendadak", dalam <https://youtu.be/OsWuAcamIU>, diakses pada 14 Februari 2023.

<sup>6</sup> Deddy Corbuzier,

dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak di bawah umur, padahal sistem jual beli di Opensea mengharuskan penjual membayar *gas fee*.<sup>7</sup>

Jual beli di era digitalisasi banyak dilakukan secara virtual melalui *platform market place* dengan jaringan internet. Hal ini karena internet merupakan teknologi modern yang dapat menghubungkan semua transaksi *online* ke jaringan komputer atau *smartphone*, mempertemukan penjual dan pembeli secara virtual dalam pasar *online* yang menyediakan barang dan jasa.<sup>8</sup> Secara umum jual beli diperbolehkan dalam Islam selama penjual dan pembeli tidak melakukan perbuatan yang dilarang seperti penipuan, menjual barang yang bukan miliknya, dan menjual barang yang mengandung ambiguitas dan dapat merugikan masyarakat.<sup>9</sup>

Penipuan merupakan hal yang harus dihindari oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, seperti penipuan dalam menimbang barang dan menentukan harga kepada pembeli, serta menjual barang dengan tidak jelas atau *gharar* juga dilarang dalam hukum ekonomi Islam karena dapat merugikan pembeli.<sup>10</sup> Menurut Imam Hanafi, hukum jual beli bisa menjadi haram dan dilarang jika barang yang diperdagangkan tidak menguntungkan melainkan merugikan masyarakat.<sup>11</sup> Imam Hanafi berpendapat bahwa barang yang boleh diperjual-belikan harus dapat dikatakan sebagai *mal* dan layak untuk dimiliki, disimpan, dan digunakan, serta dapat diserahkan ke tangan pembelinya dalam bentuk materi yang konkrit.<sup>12</sup> Keberadaan NFT yang

---

<sup>7</sup> Menurut Fan *et al*, *Gas fee* serupa dengan biaya admin, *gas fee* merupakan biaya yang harus dibayar oleh pengguna ketika ingin memproses sebuah transaksi di jaringan Blockchain. *Gas fee* merupakan biaya kompensasi energi komputasi yang diperlukan untuk memvalidasi transaksi di dalam Blockchain. Jumlah *gas fee* yang harus dibayar ditentukan oleh jumlah permintaan di pasaran. Dalam kasus NFT, jumlah *gas fee* yang harus dibayarkan ditentukan oleh seberapa cepat kita ingin *minting*, atau meng-*upload* hasil karya NFT kita ke jaringan Blockchain. Semakin cepat proses *minting*, maka akan semakin tinggi *gas fee* yang harus dibayarkan. Nathanael Angky, "Mengenal Gas Fee Sebagai Istilah Penting di Dunia Crypto", <https://accounting.binus.ac.id/2022/12/13/mengenal-gas-fee-sebagai-istilah-penting-di-dunia-crypto-part-1/> diakses 15 Februari 2023.

<sup>8</sup> Tira Nur Vitria, "Bisnis Jual Beli *Online* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 3 (Maret 2017), h. 55.

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Al-Mu'amalat al-Maliyah fi Dhail al-Fiqh wa al-Tashri'*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 19.

<sup>10</sup> Diana Izza, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Keadaban*, No. 2, Vol. 3 (2021) h. 30.

<sup>11</sup> Ali al-Khafi, *Mukhtashar Akhkam al-Muamalah al-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah al-Sunnah, 1952), h. 9.

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 23.

belum jelas statusnya apakah disebut *mal* atau bukan, kalau termasuk *mal*, maka termasuk *mal* yang *mutaqawwam* atau *mal* yang *mithly* perlu penjelasan lebih lanjut, sehingga dalam tulisan singkat ini peneliti akan mengurai dari perspektif teori *al-mal* dan *al-bai'*.

Sebelum masuk dalam pembahasan, peneliti akan menyajikan *literature review* yang dijadikan pijakan awal oleh peneliti dalam penelitian ini. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizqi Febriandika dan Denizar Abdurrahman Mi'raj dengan judul *How are NFT (Non-Fungible Token) transactions reviewed according to Islamic law?*. Hasil penelitian mereka menyatakan hukum jual beli NFT tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadits secara khusus, tetapi dapat dipelajari berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang telah diatur dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, transaksi jual beli NFT termasuk dalam jual beli yang diperbolehkan; Transaksi jual beli NFT dianggap sah sebagai bentuk jual beli dalam Islam karena syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi.<sup>13</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi dengan judul penelitian *Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa belum terdapat peraturan hukum yang mengatur secara khusus maka selama tidak merugikan pihak lain, tidak adanya pembatalan dari para pihak serta selama para pihak sepakat dan memahami segala resikonya, maka penjualan NFT adalah sah secara hukum. Kepemilikan hak ekonomi atas karya NFT melalui *smart contract* bersifat terbatas bagi para pihak sehingga berbeda dengan hak ekonomi yang diberikan melalui perjanjian lisensi.<sup>14</sup>

Ketiga, hasil keputusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang Bitcoin yang dikelompokkan sebagai harta virtual sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.

---

<sup>13</sup> Nur Rizqi Febriandika dan Denizar Abdurrahman Mi'raj, "How are NFT (Non-Fungible Token) transactions reviewed according to Islamic law?", *Borobudur Law Review*, Vol. 03. No. 01 (2022).

<sup>14</sup> Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi, "Jual Beli *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4818> (Prosiding--Bandung Conference Series: Law Studies, 2022), h. 1334.

Adapun Fatwa Muhammadiyah Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fahmi Salim menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang *crypto*.<sup>15</sup>

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui berbagai literatur, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan.<sup>16</sup> Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dengan topik atau masalah, yang kemudian menjadi objek penelitian. Dan untuk mendapatkan data dalam metode penelitian ini adalah dengan membaca dan mengumpulkan referensi baik primer maupun sekunder seperti buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.<sup>17</sup> Sebuah penelitian dapat terukur dengan tepat apabila dibedah dengan teori yang tepat. Sedangkan landasan teori yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *al-Mal* dan *al-Bai'*.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Non-Fungible Token Sebagai Aset Digital yang Profitabel**

*Non fungible token* merupakan gambar visual yang hanya dapat dinikmati pada layar elektronik dengan cara melihatnya sehingga tidak bisa diraba, dan disentuh secara nyata oleh pemiliknya.<sup>18</sup> Sebelum pembuatan NFT, *user* dapat menambahkan deskripsi terkait karya digitalnya, dan dalam proses pengubahan objek digital menjadi objek kripto yang berbentuk token (*minting*) melalui *blockchain ethereum* dikenakan

---

<sup>15</sup> Muhammad Fajar Setiawan, "Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token* di Aplikasi Opensea Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (UIN Raden Intan, 2022).

<sup>16</sup> J. Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi Indonesia*, Vol. 0, Issue 52, (Maret, 2004). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>.

<sup>17</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 133.

<sup>18</sup> Muhammad Usman Noor, "NFT: Masa Depan Arsip Digital? atau hanya sekedar Bubble?", *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, No. 2, Vol. 13, (Desember, 2021), h. 225.

## *Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah*

aturan *gas fee*, sedangkan apabila menggunakan *blockchain polygon* tidak ada *gas fee* tapi dikenakan *services fee* setelah karya digital terjual.

NFT merupakan video dan gambar digital yang berada di dunia maya sehingga sangat mudah untuk diambil, disimpan, diperbanyak dan sengaja *minting* ulang karya seni digital milik orang lain. Semua video dan gambar dapat dengan mudah dan bebas untuk dijadikan karya seni digital sehingga tidak sedikit *user* yang memperjualbelikan gambar dan video yang mengandung pornografi. Namun, karya digital yang dilaporkan sebagai kepemilikan ilegal dapat dilaporkan ke *Opensea* yang berdampak *take down* aset digital tersebut.<sup>19</sup>

Banyak ditemukan *user* NFT di *online market Opensea* yang membeli karya seni digitalnya sendiri, hal itu dilakukan agar pembeli yang memiliki niat untuk berinvestasi terhadap karya seni digital NFT mempunyai keinginan untuk membeli karya seni digitalnya. Penjualan dan pembelian karya seni digital NFT terus mengalami peningkatan hingga sebagian *user* memanfaatkan hal itu untuk sarana penipuan dengan kedok investasi yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan dan merugikan *buyers*.<sup>20</sup> Salah satu proyek penipuan NFT dalam bentuk investasi adalah *Evolved apes* yang diketahui telah menghilang ketika berhasil mendapat 798 *Ethereum* atau sekitar US\$ 2, 7 juta. Karya seni digital NFT tidak bisa dibeli kecuali menggunakan mata uang *crypto* sehingga harganya mengikuti fluktuasi mata uang *crypto*, hal akibat permintaan dan penawaran mata uang *crypto* yang tidak stabil. Di samping itu, pembeli ketika sudah membayar *gas fee*, dan kemudian mengetahui ada ketidaksesuaian maka transaksi NFT tidak bisa dibatalkan.<sup>21</sup>

Setelah melakukan transaksi jual beli NFT, penyerahan aset digital oleh penjual kepada pembeli di *online market Opensea* dilakukan saat penjual *listing* karya digital tersebut. Sedangkan mekanisme aset digital diterima oleh pembeli NFT adalah dengan cara pembeli menekan *buy now*, dan setelah itu pembeli langsung dapat *listing*

---

<sup>19</sup> Hufron, "Apa itu NFT? dan Bagaimana perlindungan HKI", dalam <https://www.advocates.id/apa-itu-nft-bagaimana-perlindungan-hak-kekayaan-intelektualnya-yuk-simak/>, diakses pada 15 Februari 2023.

<sup>20</sup> Lynn Wang, "Jangan Asal Beli NFT, Inilah 7 Modus Penipuan NFT yang Harus Diwaspadai", dalam <https://id.beincrypto.com/belajar/modus-penipuan-nft-yang-harus-diwaspadai/>, diakses pada 15 Februari 2023.

<sup>21</sup> Ibid.

## ***Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah***

karya digitalnya sebagaimana yang dilakukan oleh penjual NFT yang pertama. Sementara pajak penghasilan dari hasil jual beli NFT adalah 23,73% sebagaimana yang dialami oleh Ghozali yang sukses *listing* karya seni digital dengan jumlah 933 dengan total penghasilan sekitar 1,5 milyar dan diharuskan membayar pajak penghasilan sekitar 356 juta.<sup>22</sup>

Praktik jual beli NFT menggunakan mata uang *crypto* yang tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, karena mata uang sah yang diakui oleh negara Indonesia dalam bertransaksi adalah mata uang rupiah.<sup>23</sup> Sehingga penggunaan *crypto* sebagai mata uang di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Dead*), ditambah korban penipuan dalam transaksi *crypto* sebagai mata uang tidak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Tidak terlibatnya peran OJK sebagai regulator yang berfungsi sebagai pengawas menjadikan transaksi jual beli NFT yang *notabene* menggunakan *crypto* sebagai alat tukar sangat rentan terjadi penipuan, kejahatan dan segala bentuk penyalahgunaan.<sup>24</sup> Hanya saja, transaksi NFT yang menggunakan aset *crypto* sebagai komoditi adalah tindakan legal dan sudah mendapat payung hukum dari BAPPEBTI dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, meski hal ini masih membutuhkan waktu untuk mengatur terkait aset NFT sebagai komoditas yang legal untuk diperdagangkan.<sup>25</sup>

### ***Aset Digital Non Fungible Token Menurut Teori Al-Mal***

Islam mengatur barang dan komoditas apa saja yang sudah dan belum memenuhi kriteria sebagai *al-mal* yang dapat diperjualbelikan oleh umat Muslim. Berikut adalah dasar hukum *al-mal* yang dapat diperjualbelikan dalam al-Quran, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Basfin Siregar, "Dapat Rp1,5 Miliar Jual Selfie NFT, Ghozali Bayar Pajak Rp356 juta", dalam <https://www.belasting.id/pajak/74715/Dapat-Rp15-Miliar-Jual-Selfie-NFT-Ghozali-Bayar-Pajak-Rp356-juta/>, diakses pada 17 Februari 2023.

<sup>23</sup> Siti Faridah, "Legalitas Non-Fungible Token di Indonesia", dalam <https://yuklegal.com>, diakses pada 17 Februari 2023.

<sup>24</sup> Mochamad Januar Rizki, "Transaksi Non-Fungible Token Tidak Termasuk Lingkup Pengawasan OJK", dalam <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 17 Februari 2023.

<sup>25</sup> Fahrurrozi Muhammad, "Menimbang Perlunya Regulasi yang Lebih Komprehensif Tentang Non-Fungible Tokens (NFT)", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 02. (2021), h. 197.



1. Al-Qur'an surat *al-Kahfi* ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

46. harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia tapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu lebih baik untuk menjadi harapan.

3. Al-Qur'an surat *al-Taghabun* ayat 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan (untukmu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>26</sup>

Dua ayat di atas menjelaskan jika *mal* merupakan sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia, dengan hasrat ingin memiliki dan menguasai supaya dapat dimanfaatkan dan dinikmati. Di sisi lain Islam mengatakan jika *mal* merupakan ujian bagi umat manusia.<sup>27</sup> Melihat karakteristik *non-fungible token* juga merupakan sesuatu yang sangat diminati oleh manusia karena terdapat *value added*, sehingga ada rasa ingin memiliki dan menguasai dengan tujuan untuk dinikmati, dijual atau sekedar berinvestasi. Namun, *non-fungible token* juga dapat menjadi musibah sebagaimana harta lainnya jika seseorang terlalu mencintainya secara berlebihan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *non-fungible token* dapat dianggap sebagai *mal* dari sisi sama-sama disenangi oleh manusia dan terdapat *value added* di dalam sesuai dengan penjelasan tersebut.<sup>28</sup>

*Fiqh* sudah mengatur tentang kepemilikan harta dan juga menetapkan kriteria *al-mal* yang dapat dimiliki, dipinjamkan, digadaikan, disewakan, dihutangkan, dan diperjualbelikan oleh setiap individu. Muhammad Musthafa Salabi menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai *mal* adalah sesuatu yang dapat dikhususkan dan dikuasai supaya orang lain tidak dapat mengambil manfaat dari barang tersebut.<sup>29</sup> *Non fungible token* merupakan karya digital yang dapat dimiliki oleh individu dan dapat

---

<sup>26</sup> *Sofwere Digital al-Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah

<sup>27</sup> Muhammad Husain Abdullah, *Studi dasar-dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), h. 10.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Muhammad Musthafa Salabi, *Al-Madkhal Fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami Wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-'uqud fih*, (Mesir : Maktab al-Maliyyah, 1960), h. 246.

dinikmati atau dijual oleh pemiliknya, serta pemilik sahnya berhak mencegah orang lain untuk mengambil manfaat dari karya seni digital miliknya baik dengan cara diduplikasi atau dicuri,<sup>30</sup> karena NFT termasuk aset digital yang masuk dalam kriteria *mal*.

Ali al-Khafifi, seorang pakar fikih kontemporer dari Mesir mendefinisikan *mal* adalah sesuatu yang bisa dimiliki kekhususannya, kecuali ada larangan dari hukum (*syara'*) yang melarangnya.<sup>31</sup> Meski karakteristik *non fungible token* hanya dapat dimiliki oleh satu kepemilikan saja serta mencegah orang lain untuk memanfaatkannya, akan tetapi aset digital tersebut secara bebas dapat diperjualbelikan di *online market Opensea*. Bebas dalam arti tidak ada rambu-rambu agama tertentu yang dijadikan sebagai parameter hukum yang berlaku dalam transaksi. Jadi karya seni digital (NFT) apapun bentuknya bisa ditransaksikan di *online market*, baik yang praktiknya *mubah* maupun yang dilarang oleh Islam seperti transaksi jual beli gambar atau video karya seni digital yang mempertontonkan aurat atau mengandung pornografi, menjual karya milik orang lain, bertransaksi dengan *user* yang belum *baligh*. Berdasarkan fakta empiris tersebut, jual beli NFT di *online market* dapat diharamkan dengan adanya sebab-sebab baru (*haram li ghairihi*) yang sudah dijelaskan meski NFT sudah bisa dikategorikan sebagai aset digital yang sesuai dengan teori *mal*.

Adapun mazhab Hanafi mendefinisikan *mal* adalah sesuatu yang bersifat nyata (material), karena sesuatu yang tidak berwujud, tidak memiliki nilai dan mengandung banyak ketidakjelasan.<sup>32</sup> *Non fungible token* merupakan sesuatu yang abstrak dan virtual karena pada dasarnya *non fungible token* hanya wujud di dunia maya yang hanya dapat ditangkap oleh indera penglihatan (mata) dan indera pendengaran (telinga), NFT tidak bisa diraba, dirasa, dan dicium, akan tetapi *non-fungible token* dapat memberi manfaat bagi pencinta karya seni untuk mengabadikan karya seninya baik berupa visual maupun gambar secara virtual. *Non fungible token* cenderung tidak bernilai karena sifatnya yang tidak berwujud (tidak bisa diraba dan disentuh) sebagaimana barang komoditas pada umumnya, sehingga kalau NFT dipaksa untuk diperjualbelikan maka

---

<sup>30</sup> Muhammad Usman Noor, "NFT: Masa Depan Arsip Digital? atau hanya sekedar Bubble?", *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, No. 2, Vol. 13, (Desember 2021), h. 225.

<sup>31</sup> Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Akhkam al-Muamalah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Matba'ah al-Sunnah, 1952), h. 9.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), h. 40.

## *Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah*

harga NFT pasti mengalami fluktuasi, hal ini karena NFT dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran mata uang *crypto* di *online market*. Dengan demikian, *non fungible token* sebagai aset digital tidak bisa dikategorikan sebagai *mal* menurut mazhab Hanafi sebagaimana landasan berfikir yang mereka bangun dalam mendefinisikan *al-mal*.

Sementara itu, sebagian ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa sesuatu yang tidak berwujud bisa dikatakan sebagai *mal* selama sesuatu itu bisa dijadikan sebagai kepemilikan dan memberikan manfaat bagi pemiliknya.<sup>33</sup> *Non fungible token* merupakan sesuatu yang tidak berwujud tetapi merupakan karya digital yang memiliki nilai intrinsik, mengingat *non fungible token* di *online market Opensea* kebanyakan melekat pada *blockchain* terbesar kedua di dunia yaitu *blockchain Ethereum*, sehingga adanya nilai intrinsik dalam *non fungible token* menguatkan posisi NFT sebagai sesuatu yang bernilai dan layak untuk diperjualbelikan. Nilai intrinsik NFT juga dapat dinilai dari perusahaan yang membuatnya, yakni seperti perusahaan-perusahaan *game* terkenal yang mengeluarkan NFT dalam bentuk tokoh animasi yang terdapat di sebuah *game online* dengan jumlah yang terbatas, sehingga menjadikan nilai lebih yang terkandung dalam *non fungible token* tersebut.

Ditambah jika transaksi *non fungible token* dilakukan oleh orang terkenal seperti artis, publik figur, atau tokoh idola maka nilai intrinsik dalam *Blockchain Ethereum* juga bertambah, bahkan harganya bisa mengejutkan seperti penjualan wajah kera bosan yang mirip dirinya dengan harga \$450.000 atau setara dengan 6,4 miliar.<sup>34</sup> Salah satu keunikan *non fungible token* adalah sejumlah *crypto* yang hanya dapat dimiliki oleh satu kepemilikan dan tidak dapat dipecah nominalnya sehingga membuat nilai lebih untuk aset digital berbentuk *non fungible token*. Keunikan suatu gambar, video dan game yang diubah menjadi *non fungible token* juga menambah nilai lebih di karya seni digital tersebut seperti video hasil foto selfi Ghozali yang terjual seharga 1,5 milyar. Hal ini bisa terjadi karena ada keunikan tersendiri dari video yang dibuat oleh Ghozali sehingga ada nilai tambah (*value added*) dalam *non fungible token*.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Fathi al-Darini, *Haq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Muqarin*, (Bairut: Matba'ah Muassasah al-Risalah), h. 23.

<sup>34</sup> Sabrina, "Building an NFT marketplace with Opensea co-founder Alex Atallah Opensea team interview" dalam <https://youtu.be/zpKTYxnT19Y>, diakses pada 17 Februari 2023.

<sup>35</sup> Ibid.

Lebih lanjut dari sisi keabsahannya *mal* dibagi menjadi dua macam, pertama, *al-Mal al-Mutaqawwim* yaitu harta yang diakui oleh Islam untuk dimanfaatkan, semisal kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi, apabila kerbau tersebut tidak disembelih menurut syarak, seperti dipukul, maka daging kerbau tersebut dianggap bangkai dan tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya salah. Sedangkan *al-Mal ghair al-Mutaqawwim* merupakan harta yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti babi termasuk harta *ghair al-mutaqawwim*, karena jenisnya, kemudian sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri juga termasuk *ghair al-mutaqawwim*, karena cara memperolehnya yang haram.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, aset digital *non fungible token* dapat dianggap sebagai *mal mutaqaawwim* dari satu sisi, dan sebagai *mal ghair mutaqaawwim* dari sisi yang lain. Hal ini bisa dijelaskan dengan keberadaan NFT yang tidak melanggar syarak maka termasuk *mal mutaqaawwim*, dan ketika melanggar syarak maka masuk kategori *mal ghair mutaqaawwim*.

Kemudian *Mal* dari segi sifatnya dibagi menjadi dua yaitu, *'aqar* dan *manqul*, yang pertama merupakan harta yang kekal ditempatnya, sedangkan yang kedua merupakan harta yang dapat dipindah tangankan.<sup>37</sup> Aset digital *non fungible token* termasuk harta *manqul* atau harta yang dapat dipindah tangankan sehingga selaras dengan penjelasan sebagian mazhab Maliki dan Syafi'i. Namun, berdasarkan pendapat dari mazhab Hanafi bahwa penjualan harta *manqul* harus diserahkan-terimakan secara langsung ketika pembeli sudah membelinya, sehingga selaras dengan praktik penjualan *non fungible token* sebagai harta *manqul* dimana kepemilikan *non fungible token* akan langsung berpindah ketika ada persetujuan diantara keduanya.<sup>38</sup>

Selanjutnya *Mal* dari segi pemanfaatannya dibagi menjadi dua yaitu, *al-Mal al-Isti'mali* merupakan harta yang tidak dapat berubah jika dimanfaatkan, dan *al-Mal al-Istihlaki* merupakan harta yang dapat berubah bentuk.<sup>39</sup> *Non fungible token* merupakan

---

<sup>36</sup> Ibn Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtarala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. 4 (Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi: 1966), h. 501.

<sup>37</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal ila Nazriyat al-Iltizam al-Ammah f al-Fiqh al-Islam* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1999). h. 126-127.

<sup>38</sup> Opensea, "How do I Sell an NFT?", dalam <https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/360063498333-How-do-I-sell-an-NFT->, diakses pada 17 Februari 2023.

<sup>39</sup> Rizal, "Eksistensi harta dalam Islam", *Jurnal penelitian*, No. 1, Vol. (1 Februari 2015), h. 107.

## ***Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah***

karya digital yang tidak akan berubah-ubah bentuk meskipun berpindah-pindah tangan sehingga termasuk ke dalam *al-Mal al-Isti'mali* yaitu harta yang tidak dapat berubah-ubah ketika dimanfaatkan dan dapat disewakan.

Setelah itu, *Mal* dari segi kriteria dibagi menjadi dua, yaitu *mithliy* atau harta yang memiliki kesamaan dengan harta lain, dan *Qimiy* atau harta yang mungkin sama tapi berbeda dari segi harga dan nilai.<sup>40</sup> *Non fungible token* mencakup dua kriteria, *mithliy* dan *qimiy*. Hal itu disebabkan adanya penjual yang melipat gandakan karya digitalnya ketika *minting* sehingga menjadikan NFT sebagai harta *mithliy*, di sisi lain ditemukan karya digital dengan kriteria yang berbeda atau kriteria sama tetapi dengan harga yang berbeda sehingga termasuk dalam harta *qimiy*.<sup>41</sup>

Terakhir, *Mal* dari segi kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu, harta pribadi dan harta umum, harta pribadi yaitu harta yang dimiliki oleh satu orang, dan harta umum adalah harta milik bersama.<sup>42</sup> Aset digital *Non fungible token* merupakan harta milik pribadi, karena kepemilikan akan karya digital tercatat dengan jelas di *blockchain* bahwa hanya satu kepemilikan yang sah sehingga termasuk dalam harta pribadi.<sup>43</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, pengkategorian *non fungible token* sebagai *mal* menurut Muhammad Musthafa Salabi, Ali al-Khafifi, dan sebagian ulama mazhab Maliki dan Syafi'i sudah sesuai, karena *non fungible token* mengandung banyak nilai intrinsik dan juga bermanfaat terutama bagi pemiliknya. Sementara penjelasan dari ulama mazhab Hanafi menunjukkan bahwa *non fungible token* tidak termasuk kategori *mal*, hal itu disebabkan karena *non fungible token* merupakan sebuah karya digital yang tidak berwujud sehingga cenderung tidak memiliki nilai dan mengandung ketidakjelasan yang dapat menimpa penjual dan pembeli.

### **Jual Beli *Non-Fungible Token* Menurut Teori *Bai'***

---

<sup>40</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Ikandariah: Dar Umar Ibn al-Khattab, 1969), h. 7.

<sup>41</sup> Casey, "What are NFTs? (Non-Fungible-Tokens!) -Beginner's guide", dalam <https://youtu.be/H-bX2eR4Yvs>, diakses pada 17 Februari 2023.

<sup>42</sup> Rizal, "Eksistensi harta dalam Islam", Jurnal penelitian, No. 1, Vol. (1 Februari 2015), h. 109.

<sup>43</sup> Sabrina, "Building an NFT marketplace with Opensea co-founder Alex Atallah Opensea team interview" dalam <https://youtu.be/zpKTYxnT19Y>, diakses pada 17 Agustus 2021.

Pengertian jual beli berdasar pendapat mayoritas ulama yaitu pemindahan kepemilikan suatu barang dari tangan penjual ke tangan pembeli dengan cara pertukaran kepemilikan yang dimiliki oleh kedua belah pihak beserta terpenuhinya rukun dan syaratnya.<sup>44</sup> Jika dikaitkan dengan praktik jual beli *non fungible token*, maka secara rukun *bai'* telah sesuai karena sudah ada penjual, pembeli dan barang yang dipertukarkan, dimana penjual aset digital *non fungible token* sebagai *bai'* (penjual), pembeli aset digital *non fungible token* sebagai *musthari'* (pembeli), kemudian aset digital berupa karya digital *non fungible token* sebagai *mabi'nya* (sesuatu yang diperjualbelikan), dan *crypto* sebagai *tshamannya* (alat tukar).<sup>45</sup>

Berikut adalah praktik jual beli NFT yang dianalisis menggunakan rukun dan syarat *bai'* dan berdasarkan pendapat beberapa ulama sebagai berikut;<sup>46</sup> praktik jual beli *non fungible token* ditinjau dari rukun pertama yaitu adanya pihak yang berakad (*Aqidain*), maka syarat yang harus dipenuhi adalah; berakal dan cakap (*baligh*), maka dari itu dianggap tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.<sup>47</sup> Praktik jual beli NFT belum sesuai karena terdapat penjual dan pembeli NFT yang masih di bawah umur. Namun, penjual dan pembeli NFT yang masih di bawah umur akan tetapi sudah *mumayyiz* berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah diperbolehkan melakukan transaksi jika memberi keuntungan, meski tidak sedikit yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli NFT yang masih di bawah umur sebagian besar mengalami kerugian ketika bertransaksi.

Syarat berikutnya adalah penjual dan pembeli NFT merupakan dua orang yang berbeda, bukan satu orang yang merangkap sebagai penjual dan pembeli.<sup>48</sup> Praktik jual beli *non fungible token* belum memenuhi syarat ini karena terdapat penjual NFT yang merangkap menjadi pembeli NFT dalam transaksi jual beli aset digital NFT yang sama. Selain itu, syarat *Aqidain* dalam praktik jual beli NFT harus orang yang cakap hukum

---

<sup>44</sup> Hidayatul Azqia "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Al-Rasyad*, No. 1, Vol. 1, (Januari 2022), h. 65.

<sup>45</sup> Hidayatul Azqia

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), h. 29

<sup>47</sup> Abdul Azziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amdzah, 2010), h. 39.

<sup>48</sup> Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

(*baligh*) juga belum memenuhi syarat tersebut, karena masih terdapat penjual dan pembeli NFT yang masih di bawah umur.

Syarat dari rukun kedua adalah *ijab* dan *qabul* dari penjual dan pembeli yang diucapkan oleh orang yang berakal dan telah *baligh*. Tidak ada orang yang bertransaksi jual beli NFT dengan mengucapkan kata *ijab* dan kata *qabul*. Meski sebagian besar Ulama mazhab Syafi'i berpendapat harus ada kalimat *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh orang yang berakal.<sup>49</sup> Pada umumnya *ijab* dan *qabul* dari penjual dan pembeli diucapkan langsung dengan kata-kata, namun sebagian ulama berpendapat bahwa praktik jual beli yang telah menjadi kebiasaan tidak perlu untuk mengucap *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yang dilakukan oleh penjual NFT dilakukan ketika penjual *melisting* aset digitalnya dengan deskripsi yang telah dijelaskan.<sup>50</sup> Sedangkan *qabul* dari pembeli NFT yaitu dengan cara menekan *buy now* dan telah membaca deskripsi dari penjual.

Penjelasan tersebut telah sesuai dengan putusan *Majma' al-Fiqih* divisi muamalah organisasi kerja sama Islam No. 52 tahun 1990 bahwa apabila terjadi transaksi diantara dua orang tidak dalam satu majelis atau saling berjauhan dan media diantara keduanya menggunakan tulisan/internet sehingga seolah-olah kedua pihak berada dalam satu tempat sehingga *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli cukup menggunakan persetujuan-persetujuan melalui internet.<sup>51</sup> *Ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli *non fungible token* telah memenuhi kriteria di atas, karena praktik tersebut tercermin pada kesepakatan antara kedua pihak yang dibuat dan disetujui melalui media internet, ditambah lagi dalam praktiknya penjual dan pembeli sama-sama saling memiliki kerelaan dalam melakukan transaksi.

Syarat dari rukun ketiga adalah adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih/ Mabi'*) harus suci, sehingga tidak sah menjual barang kotor atau najis, seperti darah, babi dan lain-lain.<sup>52</sup> *Non fungible token* merupakan aset digital yang berada di

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. III, (Bandung: Al-Ma'arif 1987), h. 112.

<sup>50</sup> *Opensea*, "How do I Sell an NFT?", dalam <https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/360063498333-How-do-I-sell-an-NFT->, diakses pada 17 Februari 2023.

<sup>51</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2017), h. 264.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, (Bandung :al-Ma'arif 1987), h. 104.

## *Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah*

dunia maya dan tersimpan pada akun, sehingga dapat dikatakan bahwa karya seni digital (NFT) bukanlah barang kotor yang najis.<sup>53</sup> Selain harus suci, menurut mazhab Hanafi disyaratkan sesuatu yang dibeli harus konkrit, jadi tidak diperbolehkan penjualan barang yang tidak konkrit karena mengandung banyak ketidakjelasan yang dapat merugikan para pihak, meski menurut mayoritas ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) membolehkan jual beli barang yang tidak konkrit asalkan dapat memberi manfaat bagi pemiliknya.<sup>54</sup>

Syarat selanjutnya adalah barang yang diperjualbelikan harus dapat dipergunakan dan berguna bagi pembelinya, di mana kegunaan barang dalam transaksi jual beli merupakan keutamaan yang harus dipertimbangkan oleh penjual dan pembeli. *Non fungible token* memiliki beberapa kegunaan bagi pembeli yaitu, pertama NFT bermanfaat seperti sebuah *token* yang masuk, kedua sebagai sarana investasi, dan ketiga sebagai hiasan dalam *handphone* bagi penikmat karya seni digital.<sup>55</sup> Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus milik penjual atau milik orang lain yang mendapat izin pemiliknya untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, jual beli menjadi tidak sah jika objek yang diperjualbelikan bukan milik penjual atau milik orang lain yang mendapat izin pemiliknya untuk diperjualbelikan.<sup>56</sup> Hal ini selaras dengan batalnya akad jual beli NFT yang dilakukan oleh oknum yang menjual karya seni digital milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Sifat NFT yang mudah untuk diduplikasi dan dicuri dengan hanya menekan *screenshot*, mengharuskan penjual dan pembeli jeli tentang keberadaan aset digital tersebut sebelum melaksanakan transaksi jual beli. Islam secara tegas melarang menjual barang yang tidak miliknya sebagaimana Hadis dari Rasulullah SAW "Jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki". Kemudian waktu penyerahan barang yang diperjualbelikan juga harus jelas, baik secara langsung atau dalam kurun waktu tertentu, karena tidak sah jika menjual sesuatu yang masih belum jelas waktu

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq,

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh..*, h. 40.

<sup>55</sup> Noah Kagan, "NFT Founder Reveals the Next Big Crypto Opportunities", dalam [https://youtu.be/JhZnUQEG\\_b0](https://youtu.be/JhZnUQEG_b0), diakses pada 20 Februari 2023.

<sup>56</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 39.



penyerahannya seperti menjual kambing yang hilang.<sup>57</sup> Proses perpindahan kepemilikan dalam transaksi jual beli NFT dilakukan secara langsung yaitu, namun jika penjualan aset digital *non fungible token* dilakukan secara lelang, maka dengan persetujuan dari penjual karya digital tersebut langsung dapat berpindah dari akun penjual ke akun pembeli. Dengan demikian, praktik jual beli *non fungible token* berdasarkan pendapat mayoritas ulama sudah sesuai dengan syariat, karena waktu penyerahan yang jelas.

Aset digital NFT harus dapat diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, dan aset tersebut juga harus memiliki spesifikasi yang jelas yang meliputi kuantitas dan kualitas aset digital NFT. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya penipuan di antara pihak yang bertransaksi jual beli aset digital NFT. Sebelum penjual membuat karya seninya menjadi *non fungible token*, seorang penjual harus mengisi deskripsi barang yang mereka jual sehingga spesifikasi barang dapat diketahui oleh pembeli. Untuk itu, jika ada oknum yang memberikan deskripsi yang tidak sesuai pada karya seni digital *non fungible token* yang berakibat ketidakjelasan dalam spesifikasi karya seni digital, maka batal transaksi jual beli NFT tersebut.<sup>58</sup>

Syarat dari rukun keempat adalah harga aset digital NFT harus secara jelas ditentukan oleh penjual, dan dapat diserahkan ketika transaksi terjadi agar tidak terjadi penipuan di antara pihak yang bertransaksi.<sup>59</sup> *Non fungible token* hanya dapat dibeli menggunakan mata uang *crypto* di mana harga yang ditentukan oleh penjual dipaksa mengikuti permintaan dan penawaran pasar mata uang *crypto* yang sangat mudah mengalami fluktuasi harga, sehingga hal ini berakibat terhadap harga NFT yang ditetapkan oleh penjual selalu naik turun. Dengan demikian, dapat diketahui jika harga dalam jual beli *non fungible token* belum sepenuhnya sesuai dengan teori *thaman* (harga) karena cepatnya fluktuasi harga NFT yang dapat berakibat terhadap ketidakjelasan harga NFT.

Adapun jual beli NFT apabila ditinjau dari macam-macam *Bai'* maka dibagi menjadi tiga, yaitu; pertama, jual beli yang shahih, artinya praktik jual beli NFT dapat

---

<sup>57</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 31.

<sup>58</sup> Ibnu Mas'ud,.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 75- 76.

dihukumi sah jika praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya teori *bai'*. Kedua, jual beli yang fasid, yakni praktik jual beli NFT dapat dihukumi tidak sah jika rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam teori *bai'* tidak terpenuhi oleh penjual dan pembeli. Ketiga, praktik jual beli yang batil, yaitu praktik jual beli NFT yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya *bai'*, akan tetapi ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penjual dan atau pembeli NFT atau dari pihak lain.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui jual beli aset digital *non fungible token* merupakan praktik jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya *bai'*, meski ada beberapa oknum yang melanggar salah satu atau lebih syarat dan atau rukun *bai'* sebagaimana penjelasan di atas. Setiap penjual dan pembeli NFT yang *melisting* dan membeli sebuah karya seni aset digital *non fungible token* maka akan dikenakan *gas fee* sebesar 2,5 % di *Blockchain Polygon*,<sup>61</sup> sedangkan *gas fee* pada *Blockchain Ethereum* terus mengalami fluktuasi harga sekitar Rp. 150.000 – Rp. 3.000.000. Fluktuasi harga disebabkan oleh sifat mata uang *crypto* yang sangat mudah mengalami fluktuasi sehingga muncul ketidakjelasan dan spekulasi yang sangat tinggi. Padahal prinsip hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa *uncertainty* harga jual beli termasuk dalam kategori *gharar* dan mengandung unsur *qimar*, karena dapat merugikan penjual dan pembeli NFT yang diwajibkan membayar *gas fee* di setiap transaksi. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan *bai'* dan menjadikan praktik jual beli NFT yang semula *shahih* menjadi *fasid*.

Di sisi lain, beberapa *user* memanfaatkan *trend* jual beli aset digital *non fungible token* sebagai momen penipuan dan pencurian karya seni digital dalam kedok investasi demi memperoleh keuntungan pribadi, dan tidak bertanggung jawab ketika ada kerugian yang menimpa *user* lain dalam jual beli aset digital *non fungible token*, sehingga jual beli menjadi *batil* karena ada unsur penipuan dan pencurian dari *user* tersebut. Kondisi ini diperparah tidak adanya peran pemerintah sebagai regulator dalam mengawasi transaksi jual beli aset digital *non fungible token* di *online market*

---

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 121-129.

<sup>61</sup> Steven Ehrlich, "NFT Marketplace CEO Explains Why The Industry Is Moving Beyond Ideological Purists", dalam <https://www.forbes.com/sites/stevenehrlich/2021/07/06/nft-marketplace-ceo-explains-why-the-industry-is-moving-beyond-ideological-purists/?sh=6beb816b1fc3>, diakses pada 20 Februari 2023.

*Opensea*, kalau pun ada, BAPPEBTI masih sebatas regulator *crypto* sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang, dan juga BAPPEBTI masih membutuhkan waktu untuk mengatur aset digital *non fungible token* sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan.<sup>62</sup>

Jual beli NFT dilakukan tanpa ada hak *khiyar* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli) baik dari pembeli maupun dari penjual NFT. Kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli aset digital NFT hanya sebatas transaksi secara virtual *peer to peer* dalam dunia maya. Padahal Islam sudah memberi hak kepada setiap penjual dan pembeli berupa hak *khiyar* atau hak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dan mekanismenya bisa dilakukan dalam satu majlis (*khiyar majlis*), atau dalam suatu kesepakatan syarat tertentu (*khiyar syarat*), atau dalam suatu kesepakatan akad *luzum* jika tidak ada cacat (*khiyar 'aib*).<sup>63</sup> Jual beli aset digital *Non fungible token* merupakan praktik jual beli tanpa *khiyar*, di mana ketika pembeli membeli karya seni digital tersebut dan sudah membayar *gas fee* dengan cara menekan *confirm*, maka jual beli sudah tidak bisa dibatalkan.

Setelah menganalisis dari berbagai sudut pandang tentang praktik jual beli aset digital *non fungible token* menurut perspektif *fiqh al-mu'amalah*, penulis menemukan tiga hal; pertama, transaksi jual beli aset digital NFT dapat dihukumi *shahih* karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Kedua, transaksi jual beli aset digital NFT dapat dihukumi *fasid* ketika ada oknum *user* yang menjual karya digital milik orang lain, atau aset digital yang mengandung unsur pornografi, atau *user* yang melakukan transaksi jual beli aset digital NFT masih di bawah umur, sehingga tidak terpenuhi syarat *bai'*. Dan ketiga, transaksi jual beli aset digital NFT dihukumi *batil* jika ada oknum *user* yang melakukan kecurangan-kecurangan seperti penipuan, pencurian dan manipulasi dalam investasi NFT.

## Kesimpulan

---

<sup>62</sup> Mochamad Januar Rizki, "Transaksi Non-Fungible Token Tidak Termasuk Lingkup Pengawasan OJK", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/transaksi-non-fungible-token-tidak-termasuk-lingkup-pengawasan-ojk-lt61e9127e4bf61/>, diakses pada 20 Januari 2022.

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Cetakan Pertama Amzah), 2010, h. 99.

## ***Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah***

Jual beli aset digital *non fungible token* terdapat mekanisme yang meliputi pembuatan, penjualan dan pembelian. Adapun langkah yang harus dilakukan bagi *user* yang ingin membuat aset digital *non fungible token* adalah membuat akun pada *blockchain wallet* dan menghubungkan ke *online market* seperti *Opensea*. Kemudian *user* tersebut dapat melakukan penjualan aset digitalnya dengan memilih opsi “*sell*”, menentukan harga, dan membayar *gas fee*. Setelah penjual berhasil melakukan *listing*, pembeli yang sudah memiliki mata uang *crypto* pada *blockchain wallet* dapat membeli aset digital NFT tersebut dengan cara menekan *explore* dan diarahkan ke beberapa opsi pilihan seperti *art, trending, photography* dan *virtual word*. Setelah itu, pembeli memilih aset digital *non fungible token* yang akan dibelinya dengan cara menekan opsi “*buy now*”.

Aset digital *non fungible token* bisa dikategorikan sebagai *mal* oleh mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, karena sifatnya yang dapat dimiliki dan bermanfaat bagi pemiliknya, meskipun ulama dari kalangan mazhab Hanafi tidak membenarkan *non fungible token* sebagai *mal*. Sedangkan hukum transaksi jual beli aset digital *non fungible token* dapat dihukumi *shohih* jika semua syarat dan rukun *bai’* sudah terpenuhi, namun melihat fakta di lapangan belum sepenuhnya memenuhi syarat *bai’*, mengingat ada penjual dan pembeli NFT yang masih berada di bawah umur, dan juga ditemukan penjualan karya digital milik orang lain, serta penjualan gambar dan atau video digital yang mengandung unsur pornografi. Selain itu, terdapat pembayaran *gas fee* yang harus dibayar oleh penjual dan pembeli NFT, dan hilangnya hak *khiyar* dalam jual beli aset digital *non fungible token*.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Muhammad Husain. *Studi dasar-dasar Pemikiran Islam*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002.
- Abidin, Ibn. *Hasyiah Rad al-Mukhtarala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. 4. Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi: 1966.
- Darani (al), Fathi. *Haq al-Ibtikar fi al-fiqh al-muqarin*. Bairut : Matba’ah Muassasah al-Risalah.
- Ali, Atabik. *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999.
- Al-Khafifi, Ali. *mukhtashar Akhkam al-Muamalah al-Syar’iyyah*. Kairo : Matba’ah al-Sunnah, 1952.

***Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah***

- Sanhuri (al), Abdul razaq al-Sanhuri. *Mashadir al-Haq fi al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*. Bairut : Dar al-Qalam, 1954.
- Zarqa' (al), Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal ila Nazriyat al-Iltizam al-Ammah f al-Fiqh al-Islam*. Damsiq: Dar al-Qalam. 1999.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani 2011.
- Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damsyiq : Dar al-Fikri, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Shiddieqy (ash), Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Basuki, Rahmad. *Praktik Jual Beli Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fathoni, Abdurrohmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jaib, Abu. *Kamus Fiqhi Lughoh wa istilahan*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1982.
- Lubis, Surahwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muaamalah Kontekstual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Amzah. Jakarta : Aamzah, 2010.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang : Juz III Asy-Syifa 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (terj)*, Kamaluddin A. Marzuki, *Jilid XII*. Bandung: Al-Ma"arif, 1987.
- Salabi, Muhammad Musthafa. *al-Madkhal Fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami Wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-'uqud fih*. Mesir : Maktab al-Maliyyah, 1960.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : Pt berkat mulia insani, 2017.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*. Ikandariah: Dar Umar Ibn al-Khattab, 1969.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Al-Rasyad*, No. 1, Vol. 1, Januari 2022.

***Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah***

- Budianto, Mohammad Rizky Ramadhandy. "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, No. 1, Vol. 21, 01 Juli 2022.
- Dalhari. "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih". *At-Tujjar*, No. 2, Vol. 9, Oktober 2021.
- Izza, Diana. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Keadaban*, No. 2, Vol. 3, 2021.
- Masyudi, Habib. "Peran Harta Perspektif Ekonomi Islam Dalam Era Pandemi Covid-19". *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol. 1, April 2021.
- Noor, Muhammad Usman. "NFT : Masa Depan Arsip Digital? atau hanya sekedar Bubble?". *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, No. 2, Vol. 13, Desember 2021.
- Putra, Muhammad Deni. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam". *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, No. 2, V. 3, Februari 2019.
- Rizal, "Eksistensi harta dalam Islam". *Jurnal penelitian*, No. 1, Vol. 9, 1 Februari 2015.
- Vitria, Tira Nur. "Bisnis jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 3, Maret 2017.
- Yulia, Alis. "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, No. 1, Vol. 10, Maret 2022.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz Zakiruddin. "Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Hadist". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, No. 1, Vol. 9, 2021.
- Adhitya. "Apa Sih OpenSea Itu dan Bagaimana Cara Daftarnya?", dalam <https://gadgetren.com/2022/01/21/apa-itu-opensea-cara-daftar-157301/> , diakses pada 12 Februari 2023
- Burhan, Fahmi Ahmad. "Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT meski Perdagangannya Kian Marak", dalam <https://www.google.com/search?ie=UTF-8&source=android-browser&q=peekataan+bapepeti+terkait+nft> , diakses pada 12 Februari 2023.
- Casey. "What are NFTs? (Non-Fungible-Tokens!) -Beginner's guide", dalam <https://youtu.be/H-bX2eR4Yvs> , diakses pada 12 Februari 2023.
- Coggan, Georgia. "Confused about NFTs? Here's All You Need to Know,|| Creativebloq", dalam <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>. diakses pada 15 Februari 2023.
- Corbuzier, Deddy. "Ghozali Everyday NFT Kaya Mendadak", dalam [https://youtu.be/OsWuAcam IUU](https://youtu.be/OsWuAcamIUU) , diakses pada 15 Februari 2023.
- Dewi, Retia Kartika. "Mengenal Apa Itu OpenSea, Pasar Digital untuk Jual Beli NFT", dalam <https://www.google.com/search?q=Opensea+adalah&source=android-browser&sxsr=APq>, diakses pada 15 Februari 2023.
- Ehrlich, Steven. "NFT Marketplace CEO Explains Why The Industry Is Moving Beyond Ideological Purists", dalam <https://www.forbes.com/sites/stevenehrlich/2021/07/06/nft-marketplace-ceo-explains-why-the-industry-is-moving-beyond-ideological-purists/?sh=6beb816b1fc3> , diakses pada 15 Februari 2023.
- Faridah, Siti. "Legalitas Non-Fungible Token Di Indonesia", dalam <https://yuklegal.com/legalitas-non-fungible-token-di-indonesia/> , diakses pada 20 Februari 2023.

***Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah***

- Gabriela, Jessica. "Pendiri OpenSea, Devin Finzer dan Alex Atallah jadi Miliarder NFT Pertama di Dunia", dalam <https://m.bisnis.com/amp/read/20220107/265/1486449/pendiri-opensea-devin-finzer-dan-alex-atallah-jadi-miliarder-nft-pertama-di-dunia>, diakses pada 20 Februari 2023.
- Harnovinsah, "Metodelogi Penelitian", <https://mercubuana.ac.id/MetodeLogiPenelitian>, 20 Februari 2023.
- Hufron. "Apa itu NFT? dan Bagaimana perlindungan HKI", dalam <https://www.advocates.id/apa-itu-nft-bagaimana-perlindungan-hak-kekayaan-intelektualnya-yuk-simak/>, diakses pada 20 Februari 2023.
- Kagan, Noah. "NFT founder reveals the next big crypto opportunities", dalam [https://youtu.be/JhZnUQEg\\_b0](https://youtu.be/JhZnUQEg_b0) , diakses pada 20 Februari 2023.
- Maulida, Lely. "Melihat Perkembangan NFT di Indonesia, dari Awal Mula hingga Muncul Ghozali Effect", dalam <https://amp.kompas.com/tekno/read/2022/02/28/09350097/melihat-perkembangan-nft-di-indonesia-dari-awal-mula-hingga-muncul-ghozali> , diakses pada 20 Februari 2023.
- Opensea. "How do I Sell an NFT?", dalam <https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/360063498333-How-do-I-sell-an-NFT->, diakses pada 20 Februari 2023.
- Primadhyta, Safyra. "Pendiri OpenSea Masuk dalam Jajaran Miliarder Dunia", dalam [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220119095837-92-748470/pendiri\\_opensea-masuk-dalam-jajaran-miliarder-dunia/amp](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220119095837-92-748470/pendiri_opensea-masuk-dalam-jajaran-miliarder-dunia/amp), diakses pada 20 Februari 2023.
- Rizki, Mochamad Januar. "Transaksi Non-Fungible Token Tidak Termasuk Lingkup Pengawasan OJK", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/transaksi-non-fungible-token-tidak-termasuk-lingkup-pengawasan-ojk-lt61e9127e4bf61/> , diakses pada 20 Februari 2023.
- Sabrina. "Building an NFT marketplace with Opensea co-founder Alex Atallah Opensea team interview" dalam <https://youtu.be/zpKTYxnT19Y> , diakses pada 20 Februari 2023.
- Siregar, Basfin. "Dapat Rp1,5 Miliar Jual Selfie NFT, Ghozali Bayar Pajak Rp356 juta", dalam <https://www.belasting.id/pajak/74715/Dapat-Rp15-Miliar-Jual-Selfie-NFT-Ghozali-Bayar-Pajak-Rp356-juta/>, diakses pada 20 Februari 2023.
- Sofwere Digital al-Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah.
- Wang, Lynn. "Jangan Asal Beli NFT, Inilah 7 Modus Penipuan NFT yang Harus Diwaspadai", dalam <https://id.beincrypto.com/belajar/modus-penipuan-nft-yang-harus-diwaspadai/> , diakses pada 20 Februari 2023.